

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR : 12/HK.01.01/K.RA-12/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2024 Revisi Ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
8. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Alor Nomor : B/315/VI/RES.1.24/2024, perihal pengiriman nama Personil Sentra Gakkumdu Pilkada 2024 tanggal 03 Juni 2024;
9. Surat Kejaksaan Negeri Alor Nomor: PRINT-276/N.3.21/Cp.2/06/2024, tanggal 03 Juni 2024 perihal pengiriman Nama Personil Sentra Gakkumdu Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Alor;
10. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Alor Nomor : 50/KA.02/K.NT-01/06/2024 Tanggal 03 Juni 2024 tentang Penetapan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Serta Wakil Walikota tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Alor sesuai dengan Struktur Organisasi yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Serta Wakil Walikota;
- KEDUA** : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Alor tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Alor berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Alor dibebankan pada Petunjuk Operasional Keuangan (POK) Bawaslu Kabupaten Alor dan Sumber Anggaran lainnya Tahun 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Alor ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
 2. Kepala Kepolisian Resor Alor;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal 03 Juni 2024

Ketua,



Grias Langmau, SE

Lampiran : STRUKTUR KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : 12/HK.01.01/K.NT-01/06/2024

Tanggal : 03 Juni 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam TIM
1	Orias Langmau, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Alor	Penasehat
2	Supriadi Rahman, S.I.K, M.M	Kapolres Alor	Penasehat
3	Devi Love Marbuhai Oktario Hutapea, S.H, M.H	Kajari Alor	Penasehat
4	Therlince Loisa Mau, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Alor	Pembina
5	Zulkarnaen, S.H.,M.H	Kasie Pidum Kejari Alor	Pembina
6	Yames Jems Mbau, S.Sos	Kasat Reskrim Polres Alor	Pembina
7	Salim Suro Ratu, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Alor	Koordinator/ Sekretaris
8	Zulkarnaen, S.H.,M.H	Kasie Pidum Kejari Alor	Koordinator/ Sekretaris
9	Yames Jems Mbau, S.Sos	Kasat Reskrim Polres Alor	Koordinator/ Sekretaris
10	Bernadus Herdicson Domaking,S.H	PS.Kaur Indetifikasi . Polres Alor	Anggota
11	Ruth Lusiana Kafelbang, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
12	Gusty Putu Miartana, S.H	PS.Kanit I Tipidum Polres Alor	Anggota
13	Mese L.B.Amtiran	Banit I Tipidum Polres Alor	Anggota
14	Lalu Randi Saputra, S.H	Banit I Tipidum Polres Alor Alor	Anggota

		Alor Alor	
15	Fuad Rasyid, S.H	Banit II Tipidum Polres Alor Alor	Anggota
16	Dionisius Redu Ana	Banit II Tipidum Polres Alor Alor	Anggota
17	Yamofozu Telaumbanua, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Alor	Anggota
18	Ilham Fauzi, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Alor	Anggota
19	Idrawati Oramahi, A.Md	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
20	Antonius Peres Kehi, S.A.P	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
21	Jekson Besituba, S.H	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
22	Marthinus Kaminukan, S.H	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
23	Daniel Mabilehi, S.H	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota
24	Faridh Q.B. Arrazaki, S.E	Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Alor	Anggota

Ditetapkan di : Kalabahi
Pada tanggal : 03 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
KETUA,**


Orlas Langmau, S.E